

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memegang peranan yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga perbankan, bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengaturan gerak langkah bank sangat ditinjau dari perkembangan produk dan jasa yang diberikan oleh bank tersebut dan hubungannya sangat erat antara nasabah dan uang. Pengaturan arus uang dari dan kemasyarakatan harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di bank ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah faktor pemberian balas jasa. Dalam peraktiknya tabungan selalu disertai dengan tingkat suku bunga sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya atas uang yang telah disimpannya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai rangsangannya dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Bagi perbankan yang berprinsip konvensional pemberian bunga dikenal dengan nama *spread based* yang artinya keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Besarnya suku bunga yang ditawarkan pada masyarakat oleh pihak bank telah ditetapkan terlebih dahulu oleh manajemen bank yang bersangkutan. Suku bunga yang ditawarkan oleh masing – masing bank berbeda – beda. Pemberian suku bunga yang berbeda – beda merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak bank dalam menarik minat masyarakat untuk menabung di banknya dan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari adanya penambahan jumlah nasabah yang menabung pada bank yang bersangkutan. Pada PT. Bank Bumi Putera penetapan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga penjamin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pasar. PT. Bank Bumi Putera memberikan bunga tabungan secara progresif dan menggunakan standar model untuk menghitung dan memantau resiko suku bunga secara konsisten sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Resiko suku bunga dapat timbul dari berbagai layanan perbankan kepada nasabah seperti: giro, tabungan, deposito, kredit dan instrument rekening administratif. Oleh karena itu, pihak manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan, serta menjaga kebijakan pengelolaan resiko suku bunga sesuai dengan pedoman umum bank.

PT. Bank Bumi Putera telah memperhatikan tingkat suku bunga yang diberikan tersebut apakah sudah layak dan dapat diterima oleh nasabah dan apakah dapat memberi keuntungan bagi pihak PT. Bank Bumi Putera sehingga nasabah yang ada dapat dipertahankan dan menarik minat nasabah baru sehingga jumlah tabungan dapat ditingkatkan.